

BUPATI LAMONGAN PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN NOMOR 27 TAHUN 2022 TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang

bahwa dalam rangka kelancaran proses Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (3) huruf a Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Langsung Tunai yang Bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kabupaten Lamongan Tahun 2022;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
- 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri

- Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.07/2021 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau;
- Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4
 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan
 Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah
 Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 5);
- 10.Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 17);
- 11.Peraturan Bupati Lamongan Nomor 52 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021 Nomor 52);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI YANG BERSUMBER DARI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

> Bagian Kesatu Pengertian Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- 3. Dinas Sosial adalah Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- 4. Kepala Dinas Sosial adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- 5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke Daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.
- Buruh adalah orang yang bekerja untuk orang lain dengan mendapat upah.
- 7. Buruh tani tembakau adalah buruh tani yang bekerja disektor pertanian tembakau.
- 8. Industri Rokok Legal yang selanjutnya disebut Industri Rokok adalah Industri Rokok yang memiliki Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC).
- 9. Buruh Pabrik Rokok adalah orang yang bekerja pada industri rokok legal baik Sigaret Kretek Tangan (SKT) maupun Sigaret Kretek Mesin (SKM) yang bekerja secara langsung dengan proses produksi sebagai pelinting, pelabel, pengepak, quality control, buruh gudang bahan baku dan buruh gudang barang jadi, tidak termasuk distributor dan marketing/sales/tenaga pemasar.
- 10. Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat BLT DBHCHT adalah pemberian uang tunai kepada buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok yang merupakan penduduk Kabupaten Lamongan yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
- 11. Verifikasi data adalah proses pemeriksaan data untuk memastikan pendataan yang telah dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan memastikan data yang telah dikumpulkan atau dimutaakhirkan sesuai dengan fakta di lapangan.
- 12. Validasi data adalah proses pengesahan data dengan memastikan dan memperbaiki data sehingga data valid atau telah memenuhi aturan validasi.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai Pedoman dalam Penyaluran BLT yang bersumber dari DBHCHT untuk buruh tani tembakau dan/atau buruh pabrik rokok di daerah.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. memberikan informasi dan pemahaman mengenai mekanisme pelaksanaan penyaluran BLT;
 - b. meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparasi, dan akuntabilitas dalam penyaluran bantuan langsung tunai.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah:

- a. alokasi anggaran;
- b. pelaksanaan BLT DBHCHT;
- c. pemantauan, evaluasi dan pengawasan BLT DBHCHT.

BAB II ALOKASI ANGGARAN

Pasal 4

- Pemerintah Daerah mengalokasikan sebagian DBHCHT Tahun Anggaran 2022 untuk kegiatan BLT DBHCHT.
- (2) Alokasi anggaran untuk BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari anggaran DBHCHT Tahun 2022.

Pasal 5

- (1) BLT DBHCHT diberikan dalam bentuk uang.
- (2) Didalam pelaksanaan penyaluran BLT DBHCHT, dibentuk Tim Validasi dan Verifikasi Data Penerima BLT DBHCHT yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III PELAKSANAAN BLT DBHCHT

Bagian Kesatu Sasaran dan Besaran Pasal 6

- (1) Sasaran penerima BLT DBHCHT adalah buruh pabrik rokok dan/atau buruh tani tembakau di Kabupaten Lamongan yang memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a. bekerja sebagai buruh pabrik rokok di Kabupaten Lamongan dengan status buruh tetap, buruh kerja paruh waktu, atau tenaga borongan;
 - b. bekerja sebagai buruh tani pada pertanian tembakau yang ada di wilayah Kabupaten Lamongan;
 - c. penduduk Kabupaten Lamongan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk.
- (2) Besaran BLT DBHCHT ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap orang selama 6 (enam) bulan terhitung mulai bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, dan Desember Tahun 2022.

Bagian Kedua Tata Cara Pendataan Pasal 7

- (1) Sumber data penerima BLT DBHCHT adalah data buruh rokok yang diusulkan oleh Perusahaan Rokok dan data buruh tani tembakau yang diusulkan oleh pihak Kecamatan yang telah melalui proses verifikasi dan validasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Lamongan.
- (2) Data Penerima BLT DBHCHT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan proses verifikasi dan validasi data oleh Dinas Sosial.
- (3) Pendataan penerima BLT DBHCHT dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. melalui Pihak ketiga (konsultan) dan didampingi oleh Tim pendamping yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial, dengan mengadakan sosialisasi

- dan pengambilan data buruh pabrik rokok ke perusahaan perusahaan rokok yang ada di Kabupaten Lamongan dengan melalui usulan data buruh pabrik rokok calon penerima BLT DBHCHT kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan oleh perusahaan pabrik rokok;
- b. melalui pihak ketiga (konsultan) dan didampingi oleh Tim pendamping mengadakan sosialisasi dan mendata buruh tani tembakau ke beberapa Desa yang memiliki pertanian tembakau di wilayah Kabupaten Lamongan. Usulan buruh tani tembakau yang akan menerima BLT diusulkan oleh Camat dimana buruh tani berdomisili kepada Dinas Sosial Kabupaten Lamongan;
- c. Tim validasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT Kabupaten Lamongan tahun 2022 mengadakan validasi dan verifikasi terhadap data yang sudah masuk ke Dinas Sosial;
- d. data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau yang telah di validasi dan di verifikasi, selanjutnya ditetapkan sebagai penerima BLT DBHCHT dengan keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Penyaluran Bantuan Pasal 8

Mekanisme Penyaluran BLT DBHCHT kepada penerima BLT dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut :

- a. BLT disalurkan melalui Bank Jatim;
- b. Data buruh pabrik rokok dan buruh tani tembakau penerima BLT DBHCHT yang telah ditetapkan oleh Bupati disampaikan kepada PT. Bank Jatim Cabang Lamongan selaku pemegang rekening Kas Umum Daerah;
- c. Bank Jatim membuatkan rekening *Virtual Account* untuk masing-masing penerima BLT DBHCHT;
- d. Dinas Sosial selaku Kuasa Pengguna Anggaran kegiatan BLT DBHCHT memproses pencairan dana dari Kas Daerah;
- e. Tim validasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT Kabupaten Lamongan tahun 2022

- berkoordinasi dengan Bank Jatim Cabang Lamongan menetapkan jadwal pencairan BLT DBHCHT dan;
- f. Penyaluran BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Bank Jatim cabang Lamongan secara non tunai melalui virtual account kepada masing-masing penerima sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan;
- g. Penyaluran pencairan BLT DBHCHT dilakukan secara 2 (dua) tahap yaitu tahap pertama untuk bulan Juli, Agustus dan September Tahun 2022 akan dicairkan pada bulan September Tahun 2022, sedangkan tahap kedua untuk bulan Oktober, November dan Deember Tahun 2022 akan dicairkan pada bulan Desember Tahun 2022;
- h. Hal-hal lain mengenai tata cara penyaluran dan pencairan BLT DBHCHT dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Lamongan dengan Bank Jatim Cabang Lamongan tentang BLT DBHCHT Kabupaten Lamongan Tahun 2022.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PENGAWASAN BLT DBHCHT

Pasal 9

- (1) Pemantauan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Tim validasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT mulai dari tahapan pendataan penerima sampai dengan penyaluran dana.
- (2) Pemantauan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk mengetahui dan memastikan kegiatan BLT DBHCHT berjalan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- Evaluasi kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Tim validasi dan verifikasi data penerima BLT DBHCHT.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melakukan perbaikan prosedur, tahapan dan penyempurnaan lainnya yang diperlukan.

Pasal 11

- (1) Pengawasan kegiatan BLT DBHCHT dilaksanakan oleh Inspektorat.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di fokuskan pada pendataan penerima, proses penyaluran dana dan potensi terjadinya pelanggaran administrasi, pungutan liar, dan pelanggaran lainnya untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Membebankan biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan kegiatan ini pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dari sumber dana DBHCHT Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2022.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

> Ditetapkan di Lamongan pada tanggal 24 Mei 2022

> > SEXRETARIAT DI

Diundangkan di Lamongan pada tanggal 24 Mei 2022

> SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LAMONGAN ttd. MOH. NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2022 NOMOR 27 BUPATI LAMONGAN, ttd. YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,

<u>JOKO NURSIYANTO</u> NIP. 19680114 198801 1 001